

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek utama dalam negara berkembang yang dapat memenuhi kebutuhan suatu negara seperti pendapatan dan pembangunan negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya. Dalam pembangunan yang dilakukan suatu negara membutuhkan biaya yang cukup banyak, untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional negara tersebut, tentu saja dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya pembangunan pertahunnya pasti mengalami peningkatan yang berdampak pada biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Ryan (2014), “Hakekatnya pembangunan nasional disuatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Tidak mungkin roda pemerintahan dan pembangunan nasional dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.”

Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada negaranya berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung dirasakan manfaatnya dikemudian hari seperti membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Pemungutan pajak tentu harus berdasarkan pada undang-undang yang mengatur tata cara pemungutan pajak. Menurut Dwijayanti (2013), “Ada beberapa sumber penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan

kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan dari luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.”

Menurut Dwijayanti (2013), “Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk mengetahui kebutuhan pelaporan pajak, maka perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Laporan keuangan yang telah direkonsiliasi dinamakan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak.”

Dalam laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial terdapat perbedaan, diantaranya perbedaan prinsip akuntansi, metode atau prosedur akuntansi yang digunakan, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersial dan laba rugi fiskal sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Setiap badan usaha akan selalu dihadapkan pada masalah pajak oleh karena itu seorang akuntan harus mengetahui metode, konsep dan cara pelaporan untuk perpajakan. Pajak mempunyai pengaruh besar kepada keputusan usaha yang

dilakukan suatu badan usaha. Seorang akuntan mempunyai peran penting dalam hal perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan administrasi perpajakan, bagi badan usaha dalam perencanaan pajak digunakan untuk meminimalisir pengaruh pajak bila secara hukum memungkinkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan laporan laba rugi komersial yang sudah direkonsiliasi fiskal dan dilakukan perhitungan PPh Badan terutang pada tahun 2014 dan 2015, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Laju Abadi).**”

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Berapakah jumlah pajak penghasilan badan terutang pada PT. Laju Abadi tahun 2014 dan 2015 setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang sudah dibuat, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan badan terutang pada PT. Laju Abadi tahun 2014 dan 2015 setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah dan

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

b. Bagi Akademis

Sebagai sarana pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

c. Bagi Pihak Ketiga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan informasi, dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai laporan laba rugi komersial yang telah direkonsiliasi dan dilakukan perhitungan PPh Badan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Laporan Laba Rugi Komersial PT. Laju Abadi tahun 2014 dan 2015 serta perhitungan PPh Badan yang sesuai dengan tarif PPh Pasal 31E dan Pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan dari tiap bab, maka penulisan proposal skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu tinjauan teori-teori yang berkaitan dengan pajak, laporan keuangan

komersial, laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan badan. Di samping itu, bab ini juga memuat mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan gambaran penelitian yaitu desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, menguraikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan cara menganalisis data serta menjelaskan hasil pembahasan dari penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial yang berisikan mengenai saran yang bermanfaat bagi perusahaan.

